

EKSISTENSI PEMIKIRAN RASIONALITAS FORMAL: REFLEKSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh :

Garuda Wiko*

A. Abstrak

Penegakan hukum dapat dibicarakan dalam dua kategori besar, yaitu : *pertama*, sebagai kelanjutan logis atau proses logis diciptakannya peraturan hukum. *Kedua*, sebagai keterlibatan manusia dalam proses bekerjanya hukum (Rahardjo, 2002 : 174). Kedua kategori besar ini merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan tujuan yang di idealkan yaitu : membawa keadilan bagi sebanyak mungkin orang. Kategori mana yang akan lebih mampu menjelaskan anatomi penegakan hukum dengan segala problemanya, akan diuraikan secara lebih terperinci pada bagian selanjutnya dari tulisan ini.

Sebagai kelanjutan proses logis, penegakan hukum dilakukan dengan berpegang pada koherensi premis-premis metode deduktifnya. Semakin premis-premis itu menunjukkan peneguhannya satu sama lain, semakin tinggi keyakinan akan kebenaran pengolahan logika yang dilakukan. Hukum dengan demikian dipandang sebagai mekanisme yang deterministik, teramalkan dan menuruti urutan-urutan kejadian secara linier.

Dari sudut yang berbeda, penegakan hukum dapat pula dipandang dalam konteks keterlibatan manusia yang kompleks. Dari titik pandang ini, penegakan hukum tidak dapat lagi sekedar dilihat sebagai proses logis semata tetapi juga harus dilihat dalam horizon yang lebih luas. Misalnya saja bagaimana kinerja aparatus dan validitas sosial peraturan perundangan yang akan ditegakkan.

Seringkali bahkan peraturan perundangan dihasilkan lembaga legislatif justru menimbulkan permasalahan baru. Dengan demikian peraturan perundangan berpotensi menjadi kriminogen (Rahardjo, 2002 : 128). Singkatnya legal order yang diharapkan tercapai dengan dibuatnya sekian banyak peraturan perundangan, tidak selalu mampu mengukuhkan tertib sosial di dalam masyarakat.

Tugas penegakan hukum yang pada intinya adalah mewujudkan isi peraturan perundangan dalam kenyataan, harus dilihat dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain disekitar perundangan itu sendiri. Terutama kaitannya dengan tujuan utama yang hendak direalisasikan, yaitu : keadilan yang substansial bagi seluruh lapisan masyarakat dan bukan keadilan prosedural semata-mata.

Oleh karena itu perlu dipahami beberapa hal yaitu : *Pertama*, aspek-aspek historis positivisasi norma hukum kedalam bentuk perundang-undangan. *Kedua*, pengetahuan tentang bagaimana tipe-tipe hukum itu bekerja untuk mencapai tujuannya. *Ketiga*, bagaimana *pemikiran kritis* yang berkaitan dengan pemaknaan hukum itu selayaknya ditempatkan, sebagai konstruksi intelektual alternatif penegakan hukum di masa depan. Dengan pemahaman terhadap ketiga hal ini, diharapkan carut marut persoalan penegakan hukum di Indonesia mendapatkan jawaban teoritiknya secara lebih fokus.

* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Peserta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

